

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Perhutanan Sosial mulai diluncurkan pada tahun 1986 dan diperkuat oleh Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Program ini memberikan dampak positif terutama bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan untuk berperan dalam pengelolaan hutan. Sejak adanya program Perhutanan Sosial masyarakat diberi kesempatan untuk memperoleh izin pengelolaan hutan dari pemerintah (Yuliana, 2022). Menurut data KLHK pada bulan Mei 2024 program ini telah mencakup 7,08 juta hektar dengan 10.232 persetujuan Perhutanan Sosial yang melibatkan 1,3 juta kepala keluarga di seluruh Indonesia. Selain itu 13.460 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) telah dibentuk untuk mengelola dan memanfaatkan potensi hutan (Syahrony, 2024).

Perkembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut dilihat dari salah satu provinsi di Indonesia yaitu provinsi Sulawesi Selatan. Peningkatan ini menggambarkan bahwa masyarakat semakin memanfaatkan akses legal untuk mengelola hutan. Agar partisipasi aktif ini memberikan dampak positif pada peningkatan ekonomi masyarakat maka diperlukan pembinaan, pengendalian, dan pengembangan usaha. Pada tahun 2021 sebanyak 58.966 kepala keluarga terlibat dalam program ini dengan luas garapan mencapai 175.802 hektar (Parenrengi, 2022). Dengan lahan garapan yang lebih luas kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan menjadi lebih terjamin. Dari sisi sosial, kesejahteraan masyarakat meningkat dan hubungan hukum antara pemerintah dan masyarakat kawasan hutan semakin jelas melalui perjanjian kerja sama Perhutanan Sosial yang menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak serta masa berlaku yang cukup panjang dan dapat diperpanjang secara legal. Aspek ekologis juga ikut diperhatikan, dimana hutan berfungsi sebagai ekosistem yang memiliki peran perlindungan (*protective*), pengaturan (*regulative*), dan produktif sehingga kelestarian sumber daya hutan dan lingkungan tetap terjaga demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Mahardika & Muyani, 2021). Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih berupaya dalam mempercepat perkembangan program Perhutanan Sosial (PS). Di Indonesia, langkah pengembangan PS dilakukan dengan membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sebagai salah satu alternatif untuk menjalankan program PS dengan baik (Ruchyansyah, 2024).

Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) memiliki peran penting dalam membangun ekonomi masyarakat, meningkatkan kapasitas mereka, dan juga mendorong partisipasi perempuan. Berdasarkan diskusi dengan masyarakat Sulawesi Selatan, KUPS berhasil memberikan pendampingan kepada Perempuan dan Generasi Muda Pengelola Perhutanan Sosial (PGMPPS). Dalam kurun waktu sekitar satu tahun mereka berhasil memproduksi berbagai produk yang dapat dipasarkan, baik di dalam negeri maupun ke mancanegara. Produk-produk seperti gula aren semut, madu hutan, kopi, dan kerajinan anyaman berhasil diproduksi. Beberapa KUPS yang terlibat berasal dari wilayah Bulukumba, Sinjai, Enrekang, Maros, dan Toraja, termasuk perempuan-perempuan inspiratif dari daerah tersebut (Fajar, 2024).

Menurut penelitian Alivia et al. (2022) kendala utama dalam pelaksanaan program KUPS adalah keterbatasan sumber daya manusia serta lahan yang tersedia untuk dikembangkan. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat termasuk para pengelola sering menjadi alasan utama yang mempengaruhi kinerja organisasi terkait, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan pola pikir masyarakat. Keberhasilan suatu program pemerintah sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas SDM. Kurangnya partisipasi masyarakat di sekitar kawasan hutan tidak sejalan dengan tujuan program Perhutanan Sosial, seperti menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan. Secara khusus, pengetahuan dan pemahaman tentang faktor-faktor yang menentukan keberhasilan program Perhutanan Sosial menjadi hal yang paling penting dalam pelaksanaan KUPS (Ilfa et al., 2021).

Berdasarkan hasil penelitian Umarella et al. (2024) yang dilakukan di Maluku Tengah mengenai implementasi KUPS Tomasiwa dan Siliwangi ditemukan bahwa, keberhasilan KUPS mencakup peningkatan teknologi pascapanen, metode panen, keuntungan ekonomi, dan akses pasar untuk produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Partisipasi anggota dalam setiap kelompok tani sangat penting untuk semua aktivitas yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran yang diinginkan seperti pengelolaan area, pengelolaan organisasi, dan manajemen usaha. Dengan adanya keterlibatan anggota kelompok tani, dinamika yang terbentuk dalam kelompok tersebut dapat terlihat terutama dalam mengikuti berbagai kegiatan dalam program Perhutanan Sosial. Menurut Dirjen PSKL Bambang Supriyanto, kapasitas kelembagaan dan kewirausahaan Kelompok Tani Hutan (KTH) akan dikembangkan untuk pengelolaan sumber daya hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sendiri berupaya membimbing kelompok atau lembaga tersebut agar dapat bertransformasi menjadi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang mandiri. Selain itu, KLHK juga meluncurkan pedoman pengembangan usaha Perhutanan Sosial yang mencakup pembentukan KUPS dan fasilitasi, klasifikasi KUPS, pembinaan dan pengendalian, serta aspek pembiayaan (Hadi, 2020).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menekankan pentingnya program Perhutanan Sosial yang berupa KUPS untuk diperhatikan dan dipertahankan. Kehadiran kelompok usaha ini memungkinkan pengembangan pemanfaatan hasil hutan secara lebih efisien dan mudah sehingga tujuan utama dari program Perhutanan Sosial yaitu meningkatkan kesejahteraan bagi pemegang izin dapat terwujud melalui kegiatan yang dilakukan di KUPS. Pembentukan KUPS merupakan bagian dari strategi pemberdayaan melalui pendekatan kelompok dengan membagi masyarakat menjadi beberapa kelompok berdasarkan potensi usaha hasil hutan yang dimiliki serta kemampuan dari masing-masing masyarakat dalam mengelola hasil hutan tersebut (Jauhari & Amaliyah, 2023).

Pemerintah yang mengelola program Perhutanan Sosial khawatir jika masyarakat yang memiliki izin sebagai pengelola KUPS tidak dapat bekerja sama dengan baik. Kondisi ini dapat mengakibatkan KUPS tidak beroperasi secara maksimal sehingga pengelolaan program Perhutanan Sosial menjadi kurang optimal (Arif, 2024). Berdasarkan penjelasan tersebut, implementasi KUPS yang baik merupakan salah satu faktor penentu dalam mencapai pengelolaan Perhutanan Sosial yang optimal.

Kabupaten Wajo merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki izin KUPS, dengan total 7 KUPS yang berstatus blue. Salah satu kelompok yang dikenal

adalah KTH Bulu Tengae, yang memegang izin untuk 3 KUPS, yaitu KUPS Golla to Sogi, KUPS Sutera Capalae, dan KUPS Ekowisata. Data ini diperoleh dari GOKUPS yang merupakan sistem informasi Perhutanan Sosial berbasis online dan real time yang berfungsi sebagai sistem register nasional Perhutanan Sosial, updating data, monitoring, evaluasi, serta publikasi kinerja Perhutanan Sosial dan kemitraan lingkungan. Berdasarkan survei awal di antara ketiga KUPS, KUPS Sutera Capalae merupakan satu-satunya KUPS yang telah berhenti beroperasi akibat kendala tertentu. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk melakukan kajian mendalam mengenai implementasi KUPS Sutera di Kabupaten Wajo dengan studi kasus kelompok tani hutan bulu tengae pemegang izin pengelola KUPS Sutera Capalae.

1.2 Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi KUPS Sutera pada Kelompok Tani Hutan Bulu Tengae di Kabupaten Wajo.
2. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan KUPS Sutera pada Kelompok Tani Hutan Bulu Tengae.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan kepada pemerintah dan pihak terkait mengenai faktor yang mempengaruhi serta tantangan dan hambatan dalam implementasi KUPS Sutera Capalae, yang dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan Program Perhutanan Sosial dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang kehutanan.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Rancangan Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Dengan menggunakan metode ini, maka peneliti mendapatkan informasi dan dapat dideskripsikan dengan jelas sehingga hasil penelitian ini benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada. Penelitian ini berusaha untuk menggali secara mendalam dan memberikan gambaran menyeluruh tentang implementasi KUPS Sutera di Kabupaten Wajo: Studi Kasus “Kelompok Tani Hutan Bulu Tengah”.

2.2 Tempat dan Waktu

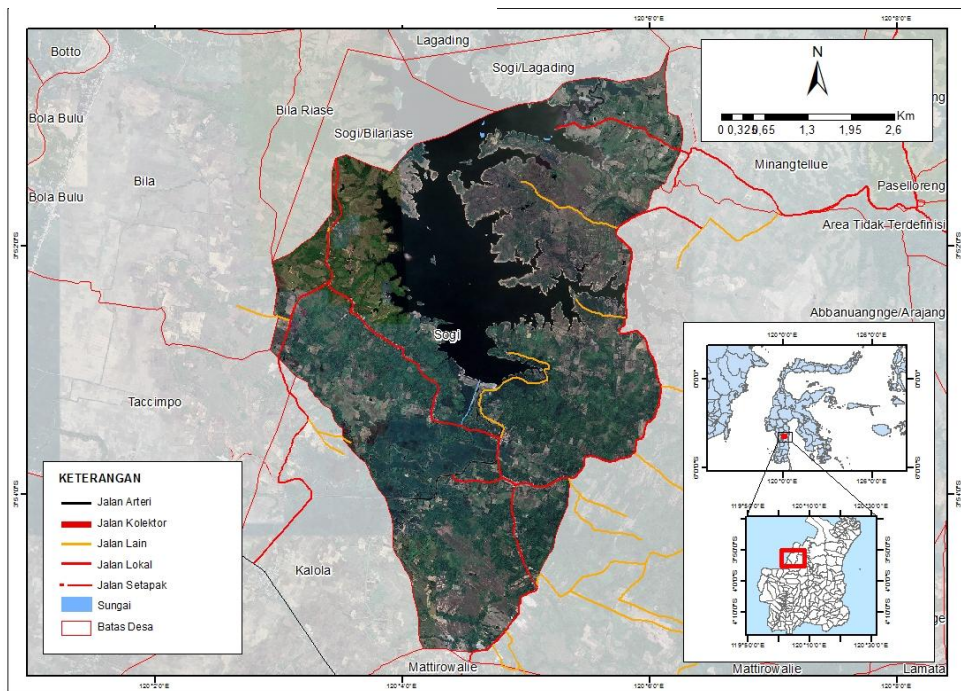
a. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo

b. Waktu Penelitian

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

23 September - 29 Oktober 2024



2.3 Alat dan Bahan

1. Panduan wawancara, digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan
2. Alat tulis, digunakan untuk mencatat data yang ditemukan selama kegiatan penelitian
3. Kamera sebagai dokumentasi
4. Tape recorder guna merekam informasi penting yang didapatkan dari partisipan

2.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh unsur yang dijadikan sebagai objek penelitian atau wilayah generaliasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang akan dipelajari dan ditarik kesimpulannya oleh peneliti (Amin, 2023). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) KTH Bulu Tengae.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya (Amin, 2023). Sampel pada penelitian kualitatif disebut partisipan. Partisipan pada penelitian ini adalah Anggota KUPS Sutera Capalae, Kepala Desa Sogi dan Pegawai Kantor KPH Awota.

Partisipan ini didapat melalui metode *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan partisipan dengan pertimbangan tertentu, sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah diterapkan berdasarkan tujuan penelitian (Firmansyah & Dede, 2022).

Berikut kriteria yang dipertimbangkan peneliti :

1. Kriteria Inklusi

Kriteri inklusi adalah kriteria dimana individu memenuhi persyaratan untuk terlibat dalam penelitian (Monoarfa et al., 2023). Kriteria inklusi dalam penelitian ini, antara lain :

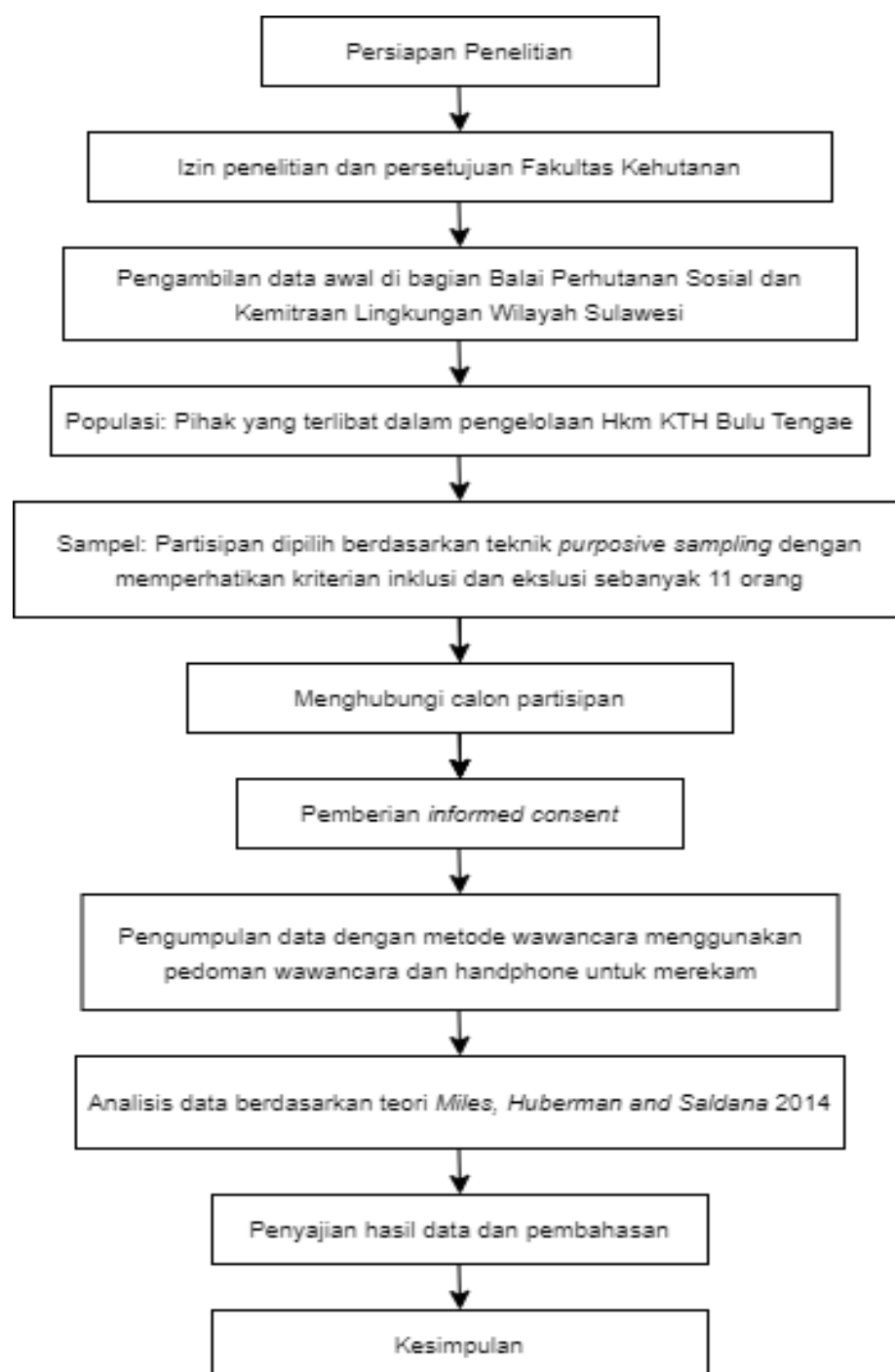
- a. Anggota KTH Bulu Tengae yang terdaftar sebagai anggota KUPS Sutera Capalae
- b. Pemerintah desa pemegang persetujuan pengelolaan Hkm KTH Bulu Tengae
- c. Individu yang bekerja sebagai pegawai kantor KPH Awota dan memiliki peran langsung dalam pendampingan dan pengelolaan Hkm KTH Bulu Tengae
- d. Bersedia menjadi informan setelah menyetujui lembar persetujuan partisipan

2. Kriteria Eksklusi

Kriteria Eksklusi adalah karakteristik sampel yang tidak dapat mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel penelitian (Monoarfa et al., 2023). Kriteria eksklusi dalam penelitian ini, antara lain :

- a. Anggota KUPS Sutera Capalae yang sedang tidak berada di Desa Sogi
- b. Perangkat Desa Sogi

2.5 Alur Penelitian



Gambar 2. Bagan Alur Penelitian

2.6 Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dapat diperoleh dari data primer dan data sekunder:

- a. Data primer merupakan data yang diambil secara langsung di lapangan melalui wawancara. pengambilan data primer yang terdiri dari data karakteristik responden, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi, serta tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan KUPS Sutera KTH Bulu Tengae yang dilakukan dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama 11 partisipan menggunakan pedoman wawancara yang terdiri dari pertanyaan terbuka (*open-ended question*) agar hasil wawancara lebih fokus dan terarah.
- b. Data sekunder merupakan pengumpulan data dengan cara penelusuran dokumen dan studi pustaka. Pengambilan data sekunder seperti keadaan wilayah secara keseluruhan dan data lain yang relevan dengan penelitian ini diperoleh dari instansi atau lembaga terkait.

2.7 Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi:

- a. Observasi merupakan metode yang dapat digunakan dengan cara melakukan pengamatan atau penginderaan secara langsung terhadap perilaku, kondisi, benda, situasi ataupun proses. Metode ini melibatkan diri secara langsung dalam mengumpulkan data dan mencari informasi yang dapat menjawab pertanyaan dalam penelitian (Yusra, et al., 2021). Kegiatan observasi yang dilakukan merujuk pada mencari tahu informasi awal untuk menemukan partisipan yang akan menjadi informan dalam penelitian.
- b. Wawancara dilakukan ketika telah melakukan observasi atau pada saat melakukan observasi, kegiatan wawancara ini mengarah kepada informan yang telah ditetapkan oleh peneliti yaitu Anggota KUPS Sutera Capalae, Kepala Desa Sogi dan Pegawai Kantor KPH Awota. Wawancara dilakukan dengan berfokus pada panduan wawancara yang telah ditetapkan.
- c. Dokumentasi merupakan kegiatan pembuktian dalam pelaksanaan penelitian. Dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengambil gambar untuk memberikan gambaran yang jelas dan detail terkait penelitian yang dilakukan.

2.8 Pengolahan dan Analisa Data

Untuk mengelola data hasil wawancara peneliti menggunakan analisis data model interaktif yang dilakukan oleh Miles, Huberman dan Saldana dengan fokus pada beberapa kategori analisis utama. Adapun kategori analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi implementasi KUPS Sutera KTH Bulu Tengae
 - a. Dukungan pemerintah
 - b. Ketersediaan sumberdaya
 - c. Partisipasi anggota kelompok tani
2. Tantangan dan Hambatan dalam Pelaksanaan KUPS Sutera KTH Bulu Tengae
 - a. Ketidacukupan sarana produksi petani
 - b. Kurangnya pembinaan dan pendampingan bagi para petani

- c. Kualitas ulat sutera dan proses penyediaan ulat sutera
- d. Wabah penyakit ulat sutera

Kategori analisis ini digunakan sebagai dasar dalam kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan sesuai dengan teknik analisis data kualitatif yang diterapkan dalam penelitian ini yang dijelaskan sebagai berikut:

1. **Kondensasi Data (*Data condensation*)**
Penulis telah mengumpulkan data dengan mewawancarai partisipan menggunakan *recorder handphone* untuk merekam wawancara. Penulis kemudian menuliskan data lisan ke dalam bentuk teks. Transkrip data lisan dalam bentuk teks menjadi cara yang sangat baik untuk mengenal data. Hal ini membantu penulis untuk menemukan kata kunci, mengodekan, mengembangkan topik, membuat kategori, dan membuat catatan analitis. Setelah transkrip selesai, penulis memeriksa rekaman asli sekali lagi untuk menjaga keakuratan data. Penulis selanjutnya membaca kembali transkrip wawancara dengan seksama untuk menemukan ide-ide menarik atau istilah yang dianggap penting untuk dianalisis.
2. **Penyajian Data (*Data display*)**
Penulis melakukan pengelompokan data sesuai dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini. Menjelaskan hal pokok dari data yang telah dikelompokkan kemudian diuraikan dengan membuat cerita analitis. Setelah itu, penulis melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian menggunakan literatur yang sesuai dengan topik penelitian.
3. **Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion drawing/verification*)**
Menarik kesimpulan tentang implementasi KUPS Sutera di Kabupaten Wajo berdasarkan informasi yang disampaikan oleh para partisipan

2.9 Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan hal penting dari proses penelitian kualitatif. Keabsahan data penelitian kualitatif menurut Susanto et al. (2023) meliputi:

1. **Kredibilitas atau Keterpercayaan Data**
Kredibilitas merupakan kriteria untuk menilai kebenaran data yang dikumpulkan sehingga hasil penelitian dapat dipercaya. Kredibilitas hasil penelitian dicapai dengan cara peneliti merekam seluruh hasil wawancara dan mendengarkannya secara berulang untuk selanjutnya dibuatkan transkrip verbatim. Transkrip verbatim tersebut dibaca oleh peneliti untuk dicocokkan dengan hasil rekaman yang ada. Setelah itu, peneliti melakukan *member check* dengan cara mengembalikan transkrip verbatim tersebut kepada partisipan untuk dibaca dan diteliti kembali kebenaran informasi yang diberikan. Hal ini untuk memastikan apakah temuan peneliti tersebut sesuai dengan pengalaman partisipan.
2. **Transferabilitas atau Keteralihan Data**
Transferabilitas merupakan bagaimana hasil penelitian dapat diaplikasikan pada keadaan atau konteks lain yang dapat dinilai oleh pembaca. Peneliti menguraikan hasil penelitian secara rinci yang berasal dari transkrip verbatim yang telah dilakukan, kemudian peneliti menceritakannya dalam bentuk narasi. Setelah itu, peneliti melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian menggunakan literatur yang sesuai dengan topik penelitian yang diperoleh peneliti nantinya.
3. **Dependabilitas (Ketergantungan)**

Uji *dependability* atau disebut uji reliabilitas dilakukan dengan mereview keseluruhan proses penelitian. Peneliti harus membuktikan bahwa seluruh rangkaian proses penelitian benar-benar dilakukan. Peneliti membuat rekam jejak secara terperinci selama proses penelitian berlangsung berupa lembar *informed consent*, hasil rekaman wawancara, transkrip wawancara, dokumentasi foto dan analisis lengkap mengenai database penelitian yang dihasilkan nantinya. Kemudian peneliti melibatkan seseorang yang berkompeten dalam bidangnya, dalam hal ini adalah dosen pembimbing penelitian untuk melakukan pemeriksaan (*auditing*) terhadap keseluruhan proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

4. Konfirmabilitas

Uji konfirmabilitas dilakukan untuk menilai kualitas hasil penelitian yang telah dilakukan. Dosen pembimbing akan melakukan pemeriksaan kembali (*peer review*) terhadap hasil penelitian untuk dicek kebenaran dan koherensinya dengan keseluruhan data yang didapatkan dari penelitian. Konfirmabilitas juga dapat dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan dependabilitas. Perbedaan antara keduanya ialah dependabilitas lebih mengutamakan proses penelitian, sedangkan konfirmabilitas lebih mengutamakan pada hasil penelitiannya.